



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
  - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - laporan operasional;
  - laporan perubahan ekuitas;
  - neraca;
  - laporan arus kas; dan
  - catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| a. pendapatan | Rp 1.411.504.675.335,57        |
| b. belanja    | <u>Rp 1.368.645.115.804,95</u> |
| surplus       | Rp 42.859.559.530,62           |
| c. pembiayaan |                                |
| 1.penerimaan  |                                |
| pembiayaan    | Rp 77.728.818.319,46           |



2. realisasi belanja	<u>Rp1.368.645.115.804,95</u>
selisih kurang	Rp 160.612.071.712,05

c. selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp (120.588.377.849,62) (minus seratus dua puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. defisit anggaran	
setelah perubahan	Rp (77.728.818.319,00)
2. surplus realisasi	<u>Rp 42.859.559.530,62</u>
selisih	Rp (120.588.377.849,62)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp (0,46) (minus nol koma empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan	
pembiayaan setelah	
perubahan	Rp 77.728.818.319,00
2. realisasi penerimaan	
pembiayaan	<u>Rp 77.728.818.319,46</u>
selisih	Rp (0,46)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tidak ada dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2. realisasi pengeluaran pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
selisih	Rp	0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto Rp (0,46) (nol koma empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan neto setelah	Rp	77.728.818.319,00
2. perubahan realisasi pembiayaan neto	<u>Rp</u>	<u>77.728.818.319,46</u>
selisih	Rp	(0,46)

### Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	7.728.818.319,46-
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp</u>	<u>7.728.818.319,46</u>
c. sub total	Rp	0,00
d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	120.588.377.850,08
e. sub total	Rp	120.588.377.850,08

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp <u>(254.830.048,00)</u> |
| g. saldo anggaran lebih akhir                   | Rp 120.333.547.802,08      |

#### Pasal 4

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. pendapatan operasional                    | Rp1.463.272.008.553,90         |
| b. beban operasional                         | Rp <u>1.393.864.798.249,65</u> |
| c. surplus/defisit dari kegiatan operasional | Rp 69.407.210.304,25           |
| d. surplus dari kegiatan non operasional     | Rp. (3.135.438.594,23)         |
| e. pos luar biasa                            | Rp <u>(5.432.197.324,00)</u>   |
| g. Jumlah Surplus LO                         | Rp 60.839.574.386,02           |

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. ekuitas awal  | Rp1.985.984.110.366,12     |
| b. surplus/defisit - LO                                    | Rp 60.839.574.386,02       |
| c. dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar | Rp <u>9.859.119.726,41</u> |
| d. ekuitas akhir   | Rp2.056.682.804.478,55     |

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp2.071.901.856.138,29
b. jumlah kewajiban	Rp 15.219.051.659,74
c. jumlah ekuitas dana	Rp 2.056.682.804.478,55

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. saldo awal (kas di Kasda) Per 1 Januari 2021	Rp 58.551.373.058,16
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 184.919.876.849,62
c. arus kas bersih untuk aktivitas investasi	Rp (142.060.317.319,00)
d. arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp (268.595.786,00)
f. kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode ini	Rp 42.590.963.744,62
g. saldo akhir (kas di Kasda) Per 31 Desember 2021	Rp 90.304.119.291,78
h. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 0,00

i. saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	16.821.134,00
j. Saldo akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (berupa utang pajak)	Rp	0,00
k. saldo akhir kas di Bendahara BLUD	Rp	25.688.759.212,69
l. saldo akhir kas pada Bendahara BOS	Rp	2.410.246.504,61
m. saldo akhir kas di Bendahara Kapitasi JKN	Rp	1.913.601.659,00
n. saldo akhir kas lainnya pada Bendahara BOS	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
o. saldo akhir kas per 31 Desember 2021	Rp	120.333.547.802,08

#### Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- b. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- e. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- f. Lampiran III : Laporan Operasional;
- g. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- h. Lampiran V : Neraca;
- i. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- j. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- k. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- l. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan

- piutang tidak tertagih;
- m. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - n. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - o. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - p. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi Aset Tetap;
  - q. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
  - r. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi Aset lainnya;
  - s. Lampiran XVI : Daftar dana Cadangan Daerah;
  - t. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
  - u. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
  - v. Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - w. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (NERACA) Badan Usaha Milik Daerah;
  - x. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/ Rugi) Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 16 Agustus 2022

 BUPATI AGAM,

  
ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA  
BARAT NOMOR 3/37/2022

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, dan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 3  
TAHUN 2022